WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 254 /412/2026
TENTANG
PENGANGKATAN MOH. FARID MARWAN SEBAGAI PENJABAT
KEPALA DESA BATANG TAJONGKEK KECAMATAN PARIAMAN SELATAN
KOTA PARIAMAN

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa pemberhentian Asep Wawan Wahyudi dari jabatan sebagai Penjabat Kepala Desa Batang Tajongkek Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman karena kebutuhan Dinamisasi Organisasi dan mutasi penjabat Kepala Desa, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Pengangkatan Moh. Farid Marwan sebagai Penjabat Kepala Desa Batang Tajongkek Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG PENGANGKATAN MOH. FARID MARWAN SEBAGAI PENJABAT KEPALA DESA BATANG TAJONGKEK KECAMATAN PARIAMAN SELATAN KOTA PARIAMAN.

KESATU : Moh. Farid Marwan, Nomor Induk Pegawai 198609192004121001, diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa Batang Tajongkek Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman.

KEDUA : Dalam menjalankan tugas sebagai Penjabat Kepala Desa Batang Tajongkek harus menerapkan prinsip koordinasi dan bermusyawarah dengan Badan Permusyawaratan Desa.

KETIGA : Kedudukan, wewenang, tugas pokok, fungsi, dan hak sebagai penjabat Kepala Desa adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 30 oktober 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI
PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN

UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	28-10-26
KABAG HUKUM	28/10 26
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN	28/10 26